



**PENETAPAN**

**Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Soejat Harto bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary Tempat tgl. lahir Lamongan 06 -05-1955 Umur 68 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan PNS . Alamat Jalan Komp Pondok Surya Blok 6 -209 LK VI RT. 000/RW. 000, Kel.Helvetia Timur , Kec. Medan Helvetia , Kota Medan, Sebagai Pemohon I ;
2. Suaskanah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary. Tempat tgl. lahir surabaya 23 -08-1960 Umur 63 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga . Alamat Jalan Karangpoh Indah Barat 1 / 14RT. 007/RW. 001, Kel Karangpoh , Kec.Tandes , Kota Surabaya, Sebagai Pemohon II ;
3. Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary. Tempat tgl. lahir Lamongan 14-04-1963 Umur 60 Tahun. Agama Kristen. Pekerjaan Karyawan Swasta . Alamat jalan Dukuh Pakis 6 D 2/30 RT. 001/RW. 003, Kel.Dukuh Pakis , Kec.Dukuh Pakis , Kota Surabaya, Sebagai Pemohon III;
4. Ir. Suyatno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary. Tempat tgl. lahir surabaya 17 -11-1965 Umur 58 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan. Karyawan Swasta. Alamat Jalan Balongsari Blok 3A/13 RT. 003/RW. 005, Kel. Balongsari , Kec.Tandes, Kota Surabaya, Sebagai Pemohon IV;
5. Suyadi Sukisno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary. Tempat tgl. lahir surabaya 12 -02-1970 Umur 53 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat Jalan Balongsari Blok 3A/13

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003/RW. 005, Kel. Balongsari , Kec.Tandes, Kota Surabaya, Sebagai Pemohon V;

6. Budi Santoso bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary. Tempat tgl. lahir surabaya 25 -08-1972 Umur 51 Tahun. Agama islam . Pekerjaan. Karyawan Swasta. Alamat Jalan Sawangan Permai Blok D10/15 RT. 005/RW. 009, Kel Pasir Putih , Kec. Swangan, Kota Depok, Sebagai Pemohon VI;

7. Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari. Tempat tgl. lahir surabaya 01 -04-1976 Umur 47 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat Jalan Balongsari Madya 7 A/ 31 RT. 001/RW. 002, Kel. Karangpoh , Kec.Tandes, Kota Surabaya , sebagai Pemohon VII ;

8. Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari. Tempat tgl. lahir surabaya 10 -02-1980 Umur 43 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat Jalan Somorejo 2/46 RT. 002/RW. 002, Kel. Simomulyo , Kec Sukomanuggal , Kota Surabaya, Sebagai Pemohon VIII;

9. Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhari. Tempat tgl. lahir surabaya 13 -03-1983 Umur 40 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan. Karyawan Swasta. Alamat Jalan Balongsari Madya 7 A/ 31 RT. 001/RW. 002, Kel. Karangpoh , Kec.Tandes, Kota Surabaya, Sebagai Pemohon IX;

10. Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari . Tempat tgl. lahir surabaya 27 -09-1985 Umur 38 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat Jalan Balongsari Madya blok 7 A/ 31 RT. 001/RW. 002, Kel. Karangpoh , Kec.Tandes, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Sebagai Pemohon X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Gebang Wetan 17 Rt 004 RW 001 Kel. Gebang Putih Kec. Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 136/Kuasa/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang Laki laki Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari bin Tondo telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno pada tahun 1953 di Lamongan .;
2. Bahwa, selama pernikahan Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari bin Tondo dan Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama;
  - 3.1 Soejat Harto bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari
  - 3.2 Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari
  - 3.3 Suaskanah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari
  - 3.4 Sri Muani. SE binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari
  - 3.5 Ir. Suyatno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari
  - 3.6 Suyadi Sukisno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari
  - 3.7 Budi Santoso bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1991, Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari bin Tondo telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-10022022-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 10 Februari 2022. Almarhum Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari bin Tondo Semasa hidupnya dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam ;

4. Bahwa orang tua dari Almarhum Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari bin Tondo telah meninggal dunia Terlebih Dahulu, yakni: Bapak Tondo (Alm) pada sekitar tahun 1962 telah meninggal dunia karena Sakit, Ibu Laminah (Almh) pada sekitar tahun 1984 telah meninggal dunia karena Sakit, semua semasa hidup dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;

5. Bahwa selain dengan Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno , Almarhum Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari bin Tondo tidak memiliki istri dari perkawinan lain.dan tidak pernah bercerai .

6. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari bin Tondo pada Tanggal 30 Agustus 1991, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

6.1 Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno (istri /janda )

6.2 Soejat Harto bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

6.3 Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung Perempuan)

6.4 Suaskanah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung Perempuan)

6.5 Sri Muani. SE binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung Perempuan)

6.6 Ir. Suyatno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

6.7 Suyadi Sukisno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



6.8 Budi Santoso bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011, Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 189/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 17 Januari 2011. Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno Semasa hidupnya dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam ;

8. Bahwa orang tua dari Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak Karno (Alm) pada sekitar tahun 1935 telah meninggal dunia karena Sakit, Ibu Masiyani (Almh) pada sekitar tahun 1993 telah meninggal dunia karena Sakit semua semasa hidup dan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam..;

9. Bahwa selain dengan Almarhum Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari bin Tondo , Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno tidak memiliki suami dari perkawinan lain.dan tidak pernah bercerai .

10. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno pada Tanggal 8 Januari 2011, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

10.1 Soejat Harto bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

10.2 Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung Perempuan)

10.3 Suaskanah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung Perempuan)

10.4 Sri Muani. SE binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung Perempuan penerima wasiat wajibah)

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5 Ir. Suyatno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

10.6 Suyadi Sukisno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

10.7 Budi Santoso bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

**11.** Bahwa anak ke 4 yang bernama Sri Muani. SE binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari telah Berpindah agama menjadi Beragama Kristen sejak Tahun 1998 ,dengan berpindahnya agama Sri Muani. SE binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari pada tahun 1998 dari semula agama islam ke kristen maka ahli waris yang ditinggalkan tersebut sebagai penerima wasiat wajibah

**12.** Bahwa Anak ke 2 yang bernama Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari. telah meninggal pada tanggal 22 November 2019, telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya . berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3578-KM-29112019-0060 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya tertanggal 30 November 2019. Almarhumah Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari, hidup dan meninggal dunia secara islam

Bahwa Almarhumah Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari, semasa hidupnya menikah dengan almarhum Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki secara agama islam pada tanggal 19 Oktober 1971 di Kota Surabaya

**13.** Bahwa Almarhum Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari. dan Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki. dalam perkawinannya memiliki 4 orang anak, yakni :

13.1 Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari

13.2 Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari

13.3 Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhari

13.4 Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14.** Bahwa Suami Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari. Yakni almarhum Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 9 Februari 2002, telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya . berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3578-KM-12042019-0037 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya tertanggal 16 April 2019. Almarhum Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki , hidup dan meninggal dunia secara islam .;

**15.** Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari pada tanggal 22 November 2019, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

15.1 Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari (Sebagai anak kandung Perempuan)

15.2 Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari (Sebagai anak kandung Perempuan)

15.3 Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhari (Sebagai anak kandung laki laki )

15.4 Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari (Sebagai anak kandung Perempuan )

**16.** Bahwa selain dengan Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki , almarhumah Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari tidak memiliki suami dari perkawinan lain. Dan tidak pernah bercerai;

**17.** Bahwa Almarhum Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari bin Tondo dan Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno hanya memiliki anak yakni: Soejat Harto bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari, Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari, Suaskanah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari, Sri Muani. SE binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari, Ir. Suyatno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari, Suyadi Sukisno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashari, Budi Santoso bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari dan tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

**18.** Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris, *beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari.* yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya. ;

**19.** Bahwa, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dokumen ataupun surat surat yang masih tercatat atas nama Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno tersebut, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan peroses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

**20.** Bahwa, sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno ,tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, dan sampai saat ini semua harta peninggalan dari Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno tetap didalam penguasaan Pemohon.;

**21.** Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini islam.mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno ,sesuai hukum waris .;

**22.** Bahwa nama Madelan Mashari dan atau Mashary dan atau H.Madelan Mashari adalah nama atau identitas satu orang yang sama.;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa nama Nuryatim dan atau Noerjatim dan atau Noerijatim dan atau Hj Nuryatim adalah nama atau identitas satu orang yang sama .;

24. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"*, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

25. Bahwa sebagaimana Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368K/G1995, tanggal 16 juli 1998, Dalam Kaidah hukumnya Menyebutkan Hak Anak Yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama islam . Selain itu dalam yurisprudendi Mahkamah Agung Nomor 51K/G1999, tanggal 29 September 1999, menyebutkan ahli wari yang bukan beragama islam tetap dapat mewarisi harta peninggalan pewaris yang beragama islam . pewarisan dilakukan menggunakan lembaga Wasiat Wajibah , dimana seseorang yang bukan beragama islam mendapat bagian waris dan terhadap bagian warisnya dapat diserahkan kepada ahli waris lainnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi ahli waris yang mustahak.;

26. Bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun .;

27. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Karno , yang meninggal pada Tanggal 8 Januari 2011, adalah :

2.1 Soejat Harto bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

2.2 Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung Perempuan)

2.3 Suaskanah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung Perempuan)

2.4 Sri Muani. SE binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung Perempuan penerima wasiat wajibah)

2.5 Ir. Suyatno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

2.6 Suyadi Sukisno bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

2.7 Budi Santoso bin Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari (Sebagai anak kandung laki laki )

3 Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Suyat Harlikah binti Madelan Mashari alias Mashary alias H.Madelan Mashari, yang meninggal pada Tanggal 22 November 2019, adalah :

3.1 Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari (Sebagai anak kandung Perempuan)

3.2 Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari (Sebagai anak kandung Perempuan)

3.3 Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhari (Sebagai anak kandung laki laki )

3.4 Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari (Sebagai anak kandung Perempuan )

4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Gebang Wetan 17 Rt 004 RW 001 Kel. Gebang Putih Kec. Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 136/Kuasa/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suaskanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suaskanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Muani, SE, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Muani, SE, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IR. Suyatno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IR. Suyatno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyadi Sukisno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyadi Sukisno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Santoso, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Santoso, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Wati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eka Wati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariani Fijaya Laksmi, ST, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ariani Fijaya Laksmi, ST, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.14;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Albat Hardan, ST, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Albat Hardan, ST, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanun Wahyuningtias, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nanun Wahyuningtias, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Madelan Mashari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nuryatim, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Nikah Nomor 48/97/1953, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyat Harlikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djuhari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/950/1971, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.24;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.SAKSI :

1, Yanto Tompo bin P. Tanu, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Balongsari RT 003 RW 005 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun
- Bahwa sepengetahuan saksi Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun meninggal dunia tanggal 08 Januari 2011, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun dengan almarhum Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bin Tondo telah dikaruniai 7 orang anak bernama Soejat Harto bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suaskanah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Ir. Suyatno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suyadi Sukisno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary dan Budi Santoso bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun yang bernama Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bin Tondo telah

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1991 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary juga telah meninggal pada tanggal **22 November 2019**, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki dan dikaruniai 4 orang anak bernama Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari, Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari, Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhar dan Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari

- Bahwa sepengetahuan saksi suami Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary yang bernama Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki meninggal dunia pada tahun 2002;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun, Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary dan Para Pemohon beragama islam, kecuali anak pewaris bernama Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bergama Kristen;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

2, Mochammad Alizahri bin Mochammad, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Manukan RT 003 RW 006 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun

- Bahwa sepengetahuan saksi Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun meninggal dunia tanggal 08 Januari 2011, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun dengan almarhum Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bin Tondo telah dikaruniai 7 orang anak bernama Soejat Harto bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suaskanah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Ir. Suyatno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suyadi Sukisno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary dan Budi Santoso bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun yang bernama Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bin Tondo telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary juga telah meninggal pada tanggal **22 November 2019**, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki dan dikaruniai 4 oang anak bernama Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari, Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari, Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhar dan Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary yang bernama

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki meninggal dunia pada tahun 2002;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun, Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary dan Para Pemohon beragama islam, kecuali anak pewaris bernama Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bergama Kristen;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Gebang Wetan 17 Rt 004 RW 001 Kel. Gebang Putih Kec. Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 136/Kuasa/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (Soejat Harto bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suaskanah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary. Ir. Suyatno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suyadi Sukisno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Budi Santoso bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari, Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari, Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhari dan Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari) ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun yang meninggal dunia pada tanggal 08 januari 2021;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.24 serta saksi-saksi yaitu Yanto Tompo bin P. Tanu dan Mochammad Alizahri bin Mochammad;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.24 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Suabaya, bahwa Soejat Harto bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary Sebagai anak kandung laki laki, Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Sebagai anak kandung Perempuan, Suaskanah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary Sebagai anak kandung Perempuan, Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Sebagai anak kandung Perempuan penerima wasiat wajibah, Ir. Suyatno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Sebagai anak kandung laki lak, Suyadi Sukisno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Sebagai anak kandung laki laki dan Budi Santoso bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Sebagai anak kandung laki laki sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun, yang meninggal pada Tanggal 8 Januari 2011 dan Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari, Sebagai anak kandung Perempuan, Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari, Sebagai anak kandung Perempuan, Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhari, Sebagai anak kandung laki laki dan Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari, Sebagai anak kandung perempuan sebagai Ahli Waris dari Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, yang meninggal pada Tanggal 22 November 2019, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.24 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun meninggal dunia tanggal 08 Januari 2011, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun dengan almarhum Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bin Tondo telah dikaruniai 7 orang anak bernama Soejat Harto bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suaskanah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Ir. Suyatno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suyadi Sukisno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary dan Budi Santoso bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun yang bernama Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bin Tondo telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary juga telah meninggal pada tanggal **22 November 2019**, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki dan dikaruniai 4 orang anak bernama Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari, Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari, Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhar dan Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari
- Bahwa suami Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary yang bernama Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun, Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary dan Para Pemohon beragama islam, kecuali anak pewaris bernama Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bergama Kristen;
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun meninggal dunia tanggal 08 Januari 2011, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun dengan almarhum Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bin Tondo telah dikaruniai 7 orang anak bernama Soejat Harto bin Madelan

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suaskanah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Ir. Suyatno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary, Suyadi Sukisno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary dan Budi Santoso bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary;

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun

- Bahwa suami Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun yang bernama Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bin Tondo telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary juga telah meninggal pada tanggal **22 November 2019**, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki dan dikaruniai 4 orang anak bernama Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari, Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari, Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhar dan Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari

- Bahwa suami Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary yang bernama Djuhari alias Moch Djuhari bin Masduki meninggal dunia pada tahun 2002;

- Bahwa Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun, Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary dan Para Pemohon beragama islam, kecuali

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pewaris bernama Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary bergama Kristen;  
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Nuryatim alias Noerjatim alias Noerijatim alias Hj Nuryatim binti Kasuwun**, yang meninggal pada Tanggal **8 Januari 2011**, adalah :
  - 2.1 **Soejat Harto bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary** (Sebagai anak kandung laki laki )
  - 2.2 **Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary** (Sebagai anak kandung Perempuan)
  - 2.3 **Suaskanah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary** (Sebagai anak kandung Perempuan)
  - 2.4 **Sri Muani. SE binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary** (Sebagai anak kandung Perempuan penerima wasiat wajibah)
  - 2.5 **Ir. Suyatno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary** (Sebagai anak kandung laki laki )
  - 2.6 **Suyadi Sukisno bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary** (Sebagai anak kandung laki laki )
  - 2.7 **Budi Santoso bin Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary** (Sebagai anak kandung laki laki )
3. Menetapkan Ahli Waris dari Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Suyat Harlikah binti Madelan Mashary alias Mashary alias H.Madelan Mashary**, yang meninggal pada Tanggal **22 November 2019**, adalah :
  - 3.1 **Eka Wati binti Djuhari alias Moch Djuhari** (Sebagai anak kandung Perempuan)
  - 3.2 **Ariani Fijaya Laksmi.ST binti Djuhari alias Moch Djuhari** (Sebagai anak kandung Perempuan)
  - 3.3 **Albat Hardian .ST bin Djuhari alias Moch Djuhari** (Sebagai anak kandung laki laki )
  - 3.4 **Nanun Wahyuningtias binti Djuhari alias Moch Djuhari** (Sebagai anak kandung Perempuan )
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp335.000,00** (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>335.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Sby